

KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

SUB KATEGORI

Ketenagakerjaan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Unit Industri Galian Bukan Logam Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Unit Industri Galian Bukan Logam Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3** adalah banyaknya unit usaha yang mengolah bahan baku yang berasal dari kelompok komoditas mineral selain mineral logam, batubara maupun mineral energi lainnya sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang serta telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- **Unit Industri Galian Bukan Logam Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3** adalah unit usaha yang mengolah bahan baku yang berasal dari kelompok komoditas mineral selain mineral logam, batubara maupun mineral energi lainnya sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang serta telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- **Industri** adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- **Industri Galian Bukan Logam** adalah bagian dari proses produksi untuk mengolah barang mentah menjadi barang baku atau barang baku menjadi barang jadi sehingga menjadi barang yang bernilai. Dalam hal ini barang tersebut adalah barang galian bukan logam.
- **Galian Bukan Logam** adalah kelompok komoditas mineral yang tidak termasuk mineral logam, batubara maupun mineral energi lainnya.
- **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Tenaga kerja

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dari kelompok komoditas mineral selain mineral logam, batubara maupun mineral energi lainnya dalam skala rumah tangga dan telah menerapkan K3.

INTERPRETASI

Jumlah unit industri pengolahan kayu skala rumah tangga yang telah menerapkan K3 menunjukkan banyaknya jumlah unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang galian bukan logam dalam skala rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang yang telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DOKUMEN

SIPD

